



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 620/8 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 620/10 TAHUN 2021 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat, telah dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/10 Tahun 2021 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta guna memenuhi 5 (lima) pilar Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama penanganan korban kecelakaan, perlu adanya penyesuaian keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/10 Tahun 2021 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/10 Tahun 2021 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/10 Tahun 2021 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 620/8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
 620/10 TAHUN 2021 TENTANG FORUM
 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
6.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
BIDANG PRASARANA JALAN		
12.	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
13.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
15.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang	Anggota
16.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta	Anggota

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
17.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto	Anggota
18.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar (UNTIDAR) Magelang	Anggota
19.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang	Anggota
20.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNNES)	Anggota
21.	Direktur Utama Trans Marga Jateng	Anggota
22.	Direktur PT. Jasa Marga Semarang	Anggota
BIDANG SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		
23.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
24.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Gabungan Angkutan Darat (DPD Organda) Jawa Tengah	Anggota
26.	Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Tengah	Anggota
27.	Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Jawa Tengah	Anggota
28.	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (DPD IPKBI) Jawa Tengah	Anggota
29.	Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah	Anggota
30.	Kepala Wilayah PT. Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) Jawa Tengah	Anggota
31.	Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah	Anggota
BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI		
32.	Kepala Bidang Industri Non Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
33.	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) Jawa Tengah	Anggota
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TRANSPORTASI		
34.	Kepala Bidang Riset dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
35.	Ketua Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Sipil Universitas Katholik Soegijapranata Semarang	Anggota

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI		
36.	Kepala Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng	Koordinator
37.	Kepala Bagian Pelayanan PT. Jasa Raharja Persero Jawa Tengah	Anggota
38.	Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah	Anggota


 GUBERNUR JAWA TENGAH,
 GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 620/10 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS ANGGOTA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kewenangannya serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.
2.	Pengarah	a. melakukan penentuan prioritas pembinaan dan pembahasan dalam rangka penuntasan permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan dibahas dalam forum; b. memprakarsai diadakannya pembahasan forum berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi dan rumusan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang disampaikan oleh Ketua Bidang; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil rumusan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya.
3.	Ketua	a. melakukan koordinasi, konsultasi kepada pengarah dan pihak lain yang diperlukan berkaitan dengan agenda rapat yang diajukan pemrakarsa; b. mengundang dan memimpin rapat yang diajukan pemrakarsa sekaligus menetapkan kesepakatan hasil pembahasan rapat dalam forum; c. melaksanakan monitoring dan menyiapkan evaluasi pelaksanaan kebijakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; d. melaporkan secara berkala hasil evaluasi kepada Pengarah.

4.	Wakil Ketua	a. bersama ketua koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh Ketua terkait dengan agenda pelaksanaan rapat; b. bersama ketua melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5.	Sekretaris	a. menyusun rencana kerja dan program yang berkaitan dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tugas Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. mengagendakan materi rapat yang disampaikan oleh pengarah; c. menyiapkan segala dukungan pelaksanaan rapat pembahasan forum yang meliputi persiapan surat menyurat undangan forum sampai dengan penyiapan tempat pelaksanaan pembahasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6.	Koordinator Bidang Prasarana Jalan	a. mengidentifikasi, menginventarisasi serta merumuskan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya yang dituangkan dalam pembahasan Forum; b. menyusun telaah permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan dan dilaporkan kepada pengarah; c. melaksanakan rapat pembahasan Forum sebagai pemrakarsa disetujui oleh Ketua berkaitan dengan permasalahan yang menjadi tugas dan kewenangannya; d. membuat dan melaporkan hasil kesepakatan rapat pembahasan kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan, yang terdiri atas : 1. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya; 2. menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;

		3. perencanaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan; 4. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan; 5. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan; 6. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; 7. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
7.	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. mengidentifikasi, menginventarisasi kan serta merumuskan permasalahan-permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya yang dituangkan dalam pembahasan forum; b. menyusun telaah permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaporkan kepada pengarah; c. melaksanakan rapat pembahasan forum sebagai pemrakarsa disetujui oleh Ketua berkaitan dengan permasalahan yang menjadi tugas dan kewenangannya; d. membuat dan melaporkan hasil kesepakatan rapat pembahasan; e. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas : 1. manajemen dan rekayasa lalu lintas; 2. persyaratan teknis dan laik kendaraan bermotor; 3. perizinan angkutan umum; 4. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 5. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 6. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai ketentuan.

8.	Koordinator Bidang Industri Alat Transportasi	a. mengidentifikasi, menginventarisasi serta merumuskan permasalahan-permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya yang dituangkan dalam pembahasan forum; b. menyusun telaah permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan dan dilaporkan kepada pengarah; c. melaksanakan rapat pembahasan Forum sebagai pemrakarsa setelah disetujui oleh Ketua berkaitan dengan permasalahan tugas dan kewenangannya; d. membuat dan melaporkan hasil kesepakatan rapat pembahasan; e. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas : 1. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor; 2. pengembangan industri perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 3. pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
9.	Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri Transportasi	a. mengidentifikasi, menginventarisasi serta merumuskan permasalahan-permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya yang dituangkan dalam pembahasan forum; b. menyusun telaah permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang nantinya dilaporkan pengarah; c. melaksanakan rapat pembahasan forum setelah disetujui oleh Ketua berkaitan dengan permasalahan yang menjadi tugas dan kewenangannya; d. membuat dan melaporkan hasil kesepakatan rapat pembahasan; e. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan di bidang teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas :

		1. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor; 2. pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; 3. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
10.	Koordinator Bidang Registrasi dan Identifikasi	a. mengidentifikasi, menginventarisasi serta merumuskan permasalahan-permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan kewenangannya yang dituangkan dalam pembahasan forum. b. menyusun telaah permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan dan dilaporkan kepada Ketua. c. melaksanakan rapat pembahasan forum sebagai pemrakarsa disetujui oleh Ketua berkaitan dengan permasalahan yang menjadi tugas dan kewenangannya; d. membuat dan melaporkan hasil kesepakatan rapat pembahasan kepada Ketua. e. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, yang terdiri atas : 1. pengujian dan penertiban Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor; 2. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 3. pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan; 4. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; 5. pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas; 6. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;

		7. Pendidikan berlalu lintas; 8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
11.	Anggota	a. wajib hadir pada saat diundang dalam pembahasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. menginventarisasi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi sesuai dengan lingkup kewenangannya; c. melaksanakan hasil keputusan dari pembahasan forum.

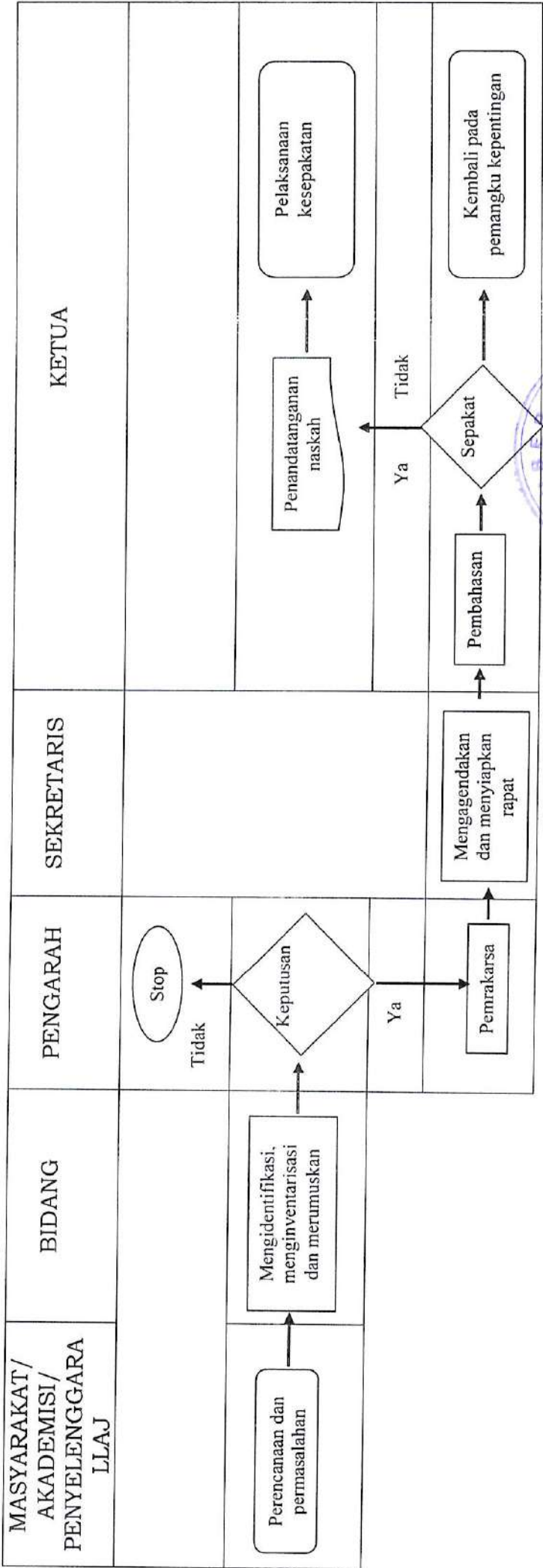
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 620/10 TAHUN 2021
 TENTANG
 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

ALUR DAN MEKANISME KERJA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

[Signature]

GANJAR PRANOWO

